



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454546
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Jakarta, **29** Januari 2014

Kepada Yth,

1. Panitera Mahkamah Agung RI.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
5. Kepala Badan Pengawasan
6. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil
7. Kepala Badan Urusan Administrasi
8. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan
9. Ketua pengadilan Tingkat Pertama

di lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada
dibawahnya

SURAT EDARAN

NOMOR : **044-1/SEK/KU.01/01/2014**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 UANG KEHORMATAN ATAU TUNJANGAN BAGI HAKIM AD
HOC DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA

A. Umum

Sehubungan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/TUN/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Perkara Kasasi Tata Usaha Negara antara Sumali, SH., MH. DK melawan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI DK dan Surat Kepala KPPN Palembang Nomor S-2946/WPB.07/KP.014/2013 tanggal 8 Oktober 2013 hal Putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara atas Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hakim Ad Hoc di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayarannya perlu disampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan PPh Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi

- B. Maksud dan Tujuan
Memberikan keseragaman dan pemahaman pada Satuan Kerja dalam melaksanakan :
Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim Ad Hoc sesuai dengan:
1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (3), besaran tunjangan Hakim Ad Hoc sudah termasuk pajak penghasilan dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/TUN/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Perkara Kasasi Tata Usaha Negara antara Sumali, SH., MH. DK melawan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI DK.
- C. Ruang Lingkup
Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan PPh Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim Ad Hoc.
- D. Dasar
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.
 3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/TUN/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Perkara Kasasi Tata Usaha Negara antara Sumali, SH., MH. DK melawan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI DK.
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-6/PB/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Besaran Tunjangan Hakim Ad Hoc Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.
 6. Surat Kepala KPPN Palembang Nomor S-2946/WPB.07/KP.014/2013 tanggal 8 Oktober 2013 hal Putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara atas Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hakim Ad Hoc.
 7. Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-7704/PB/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan PPh Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim Ad Hoc.
- E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran
1. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,

menyatakan bahwa Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib memotong PPh Pasal 21.

2. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM. PPSPM melaksanakan pengujian atas tagihan diantaranya, yaitu:
 - a. Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; dan
 - b. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara.
3. Pasal 5 (ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, menyatakan bahwa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah: penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun tidak Teratur.
4. Sehubungan dengan angka 1 dan 2, maka atas penghasilan yang diterima Hakim Ad Hoc cara perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 dipersamakan dengan cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap, sehingga terhadap Hakim Ad Hoc juga mendapatkan hak pengurang sebagaimana pegawai tetap lainnya yaitu biaya jabatan, iuran THT, PTKP dan pengurang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Berdasarkan huruf D di atas, maka pembayaran Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim Ad Hoc dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tarif yang ditetapkan untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
S.d. 50 Juta	5%
Di atas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta	15%
Di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	25%
Di atas Rp 500 juta	30%

7. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009, maka tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
S.d. 50 Juta	6% atau (120% x 5%)
Di atas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta	18% atau (120% x 15%)
Di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	30% atau (120% x 25%)
Di atas Rp 500 juta	36% atau (120% x 30%)

8. Bendaharawan Pemerintah wajib melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan yang dibayarkan kepada para Hakim Ad Hoc yang menjadi kewenangannya.
9. Pembayaran yang telah dilakukan atas Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim Ad Hoc yang belum memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 agar segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

F. Penutup

1. Panitera, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama agar memberitahukan maksud Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung ini kepada Satker terkait di wilayah kerjanya.
2. Kepala Satker terkait diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

